



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap satuan biaya, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan.
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah sesuai data terlampir :

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada Tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA NOMOR 18
TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah :

- a. Honorarium pejabat pembuat komitmen :
 - 1) honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, tidak diberikan honorarium.
 - 3) pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.
 - 4) besaran honorarium pejabat pembuat komitmen adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.1 Peraturan Gubernur ini.

- b. Honorarium dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga kesehatan, profesi langka, tenaga ahli, staf khusus, sekretaris pribadi (sespri) Gubernur/Wakil Gubernur, ajudan dan pengawalan/*security*, pembina kerohanian:
 - 1) honorarium dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum IGD/ICU/HD, dokter umum Non IGD/ICU/HD, dokter gigi, apoteker, tenaga ahli kesehatan/tenaga ahli SDM, tenaga ahli konsultan jantung, tenaga konsultan elektromedik, perawat HD, perawat ahli ICU, perawat ahli IGD, perawat ahli OK, analis laboratorium, analis kesehatan, sanitarian, tenaga teknis kefarmasian, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (AK3), informasi kesehatan, psikologis klinis, penata radiologi, penata anastesi, okupasi terapi, terapi wicara, tenaga radiologi fisika medik, penata elektromedik, penata rekam medik, petugas proteksi radiasi, programer Rumah Sakit, tenaga IT Rumah Sakit, mekanikal elektrik Rumah Sakit, tenaga pemulasaran jenazah, tenaga konseling Rumah Sakit dan kesehatan mental, tenaga CSSD, tenaga ahli, tenaga ahli tidak tetap (kelompok pakar/tim ahli), tenaga harian lepas berkeahlian khusus, staf khusus Gubernur PNS, staf khusus Gubernur non PNS, sespri Gubernur, sespri Wakil Gubernur, ajudan, pengawalan/*security*, dokter poliklinik DPRD, ajudan Ketua DPRD, Sespri Ketua DPRD, Sespri Wakil Ketua DPRD, kelompok pakar/tim ahli DPRD penyusunan dan pembahasan Ranperda dan pembina kerohanian ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
 - 2) honorarium tenaga ahli diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan kebijakan gubernur dan kebijakan daerah di luar tugas pokok dan fungsi, dan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.

- 3) honorarium kelompok pakar/tim ahli diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian dalam rangka membantu Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan kebijakan di luar tugas pokok dan fungsi, ditetapkan dengan Peraturan Pejabat yang berwenang.
- 4) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, tidak menerima Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan.
- 5) tenaga harian lepas berkeahlian khusus pada perangkat daerah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 6) tenaga harian lepas berkeahlian khusus pada Perangkat Daerah diwajibkan membuat laporan aktivitas setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Pengguna Anggaran untuk dijadikan lampiran bersama dengan absensi kehadiran dalam proses pencairan honorarium.
- 7) honorarium staf khusus gubernur diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 8) honorarium staf khusus yang berstatus dosen/ASN dan non Aparatur Sipil Negara tidak dibayar per kegiatan namun dibayarkan per bulan pada perangkat daerah terkait sesuai keahlian/bidang tugas dan fungsinya.
- 9) staf khusus gubernur diwajibkan membuat laporan aktivitas setiap bulannya yang ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 10) honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di luar tugas pokok dan fungsi atau Non Aparatur Sipil Negara, ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.
- 11) honorarium ajudan dan pengawalan/ *security*, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dan Non Aparatur Sipil Negara, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 12) honorarium dokter poliklinik DPRD diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang membantu dalam hal aktivitas yang dilakukan DPRD dan Sekretariat DPRD, memberikan pelayanan kesehatan kepada pimpinan dan anggota DPRD juga Sekretariat DPRD, tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD, melaksanakan juga urusan pelayanan kesehatan di luar jam kerja sesuai dengan permintaan pimpinan dan anggota DPRD serta melakukan pengecekan ketersediaan obat-obat penunjang sarana kesehatan di klinik, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 13) honorarium ajudan Ketua DPRD diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang menjamin keamanan dan keselamatan bagi Ketua DPRD saat menjalankan aktivitas di lapangan serta siap sedia melaksanakan tugas lain yang diperintahkan baik dalam dan luar jam dinas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 14) honorarium Sespri Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang membantu aktivitas pimpinan DPRD dalam hal menyiapkan administrasi kegiatan sehari-hari, melakukan pengecekan jadwal setiap kegiatan, mempersiapkan kebutuhan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan pendampingan pada setiap kegiatan, dan melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

- 15) honorarium kelompok pakar/tim ahli DPRD untuk penyusunan dan pembahasan Ranperda diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian dalam rangka membantu DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun dan membahas Raperda, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
 - 16) honorarium pembina kerohanian di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diperuntukkan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan Peraturan Gubernur, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 - 17) besaran honorarium dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum IGD/ICU/HD, dokter umum Non IGD/ICU/HD, dokter gigi, apoteker, tenaga ahli kesehatan/tenaga ahli SDM, tenaga ahli konsultan jantung, tenaga konsultan elektromedik, perawat HD, perawat ahli ICU, perawat ahli IGD, perawat ahli OK, analis laboratorium, analis kesehatan, sanitarian, tenaga teknis kefarmasian, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (AK3), informasi kesehatan, psikologis klinis, penata radiologi, penata anastesi, okupasi terapi, terapi wicara, tenaga radiologi fisika medik, penata elektromedik, penata rekam medik, petugas proteksi radiasi, programer Rumah Sakit, tenaga IT Rumah Sakit, mekanikal elektrikal Rumah Sakit, tenaga pemulasaran jenazah, tenaga konseling Rumah Sakit dan kesehatan mental, tenaga CSSD, tenaga ahli, tenaga ahli tidak tetap (kelompok pakar/tim ahli), tenaga harian lepas berkeahlian khusus, staf khusus Gubernur PNS, staf khusus Gubernur non PNS, sespri Gubernur, sespri Wakil Gubernur, ajudan, pengawalan/security, dokter poliklinik DPRD, ajudan Ketua DPRD, Sespri Ketua DPRD, Sespri Wakil Ketua DPRD, kelompok pakar/tim ahli DPRD penyusunan dan pembahasan Ranperda dan pembina kerohanian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.2 Peraturan Gubernur ini.
- c. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, pada kegiatan rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, seminar :
- 1) honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi/pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada pegawai negeri/masyarakat.
 - 2) honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b) narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari narasumber atau pembahas.
- 3) narasumber atau pembahas tersebut dapat berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan diseminasi, bimtek, *workshop*, sarasehan, simposium dan lokakarya dimana peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar maupun gabungan antara luar dan dalam lingkup unit penyelenggara/masyarakat.
- 4) honorarium narasumber atau pembahas tidak dapat dibayarkan dalam hal peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari lingkup unit penyelenggara.
- 5) apabila narasumber atau pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium narasumber atau pembahas yang dibayarkan disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili.
- 6) honorarium narasumber atau pembahas dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran 60 (enam puluh) menit, apabila sistem panel dibayarkan berdasarkan satuan jam sesuai waktu penyampaian paparan dan diskusi.
- 7) besaran honorarium narasumber atau pembahas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.3.a.1 ini.
- 8) honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- 9) honorarium moderator dibayarkan maksimal 2 (dua) materi/ orang/hari.
- 10) moderator berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 11) honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat, dibayarkan per kegiatan, sebagaimana disebutkan pada lampiran I.3.a.3 Peraturan Gubernur ini.
- 12) honorarium instruktur, pembantu instruktur dan pengamat kelas diklat, dibayarkan berdasarkan satuan yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.
- 13) jasa moderator, instruktur, pengamat kelas Diklat, diberlakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta prajabatan aparatur sipil negara.

- 14) besaran honorarium moderator, pembawa acara, instruktur, pembantu instruktur dan pengamat kelas diklat adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.3 Peraturan Gubernur ini.
- d. Honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pada kegiatan pameran di ibukota Provinsi Sulawesi Utara:
- 1) honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pameran dibayarkan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada kegiatan pameran, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
 - 2) honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pameran dibayarkan per hari, dengan lama bertugas minimal 8 (delapan) jam berturut-turut.
 - 3) besaran honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pameran adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.4 Peraturan Gubernur ini.
- e. Honorarium jasa pelatih, atlet, wasit, hakim garis, *scoring board*, *ball boys*, juri dan juri/wasit tingkat nasional :
- 1) jasa pelatih, atlet, wasit dan juri dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian/bakat masing - masing di bidang Olahraga, Kesenian, Pendidikan serta bidang lainnya, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
 - 2) wasit yang dimaksud adalah termasuk Hakim Garis, *Scoring Board*, *Ball Boys*, serta petugas pertandingan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
 - 3) jasa pelatih dan atlet dibayarkan setiap bulan selama kegiatan berlangsung.
 - 4) jasa pelatih dan atlet dibayarkan setiap Minggu untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 1(satu) bulan.
 - 5) jasa wasit dan juri dibayarkan per kegiatan.
 - 6) besaran jasa pelatih, atlet, wasit, hakim garis, *scoring board*, *ball boys* dan juri adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.5 Peraturan Gubernur ini.
- f. Honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama :
- 1) honorarium panitia seleksi JPT pratama diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang diberikan tugas yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah sebagai :
 - a. panitia seleksi terbuka JPT Pratama;
 - b. panitia seleksi uji kompetensi.
 - 2) panitia seleksi dimaksud pada angka 1, terdiri dari :
 - a. pejabat Negara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dari lingkungan Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. akademisi/Pakar/Profesional.
 - 3) Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditunjuk dari lembaga Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait.
 - 4) panitia seleksi terbuka dan panitia Seleksi Uji Kompetensi berjumlah gasal.
 - 5) honorarium Panitia Seleksi Uji Kompetensi dibayarkan per kegiatan
 - 6) besaran Honorarium Panitia Seleksi JPT adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.6 Peraturan Gubernur ini.

- g. Honorarium panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi sulawesi utara :
- 1) honorarium panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi sulawesi utara diberikan kepada PNS/Profesional yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi sulawesi utara berjumlah gasal dan paling banyak 5 (lima) orang, yang nama dan jabatan kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
 - 2) honorarium panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi sulawesi utara dibayarkan masing-masing PNS/Profesional dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan seleksi.
 - 3) Besaran honorarium panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi sulawesi utara adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.7 Peraturan Gubernur ini.
- h. Honorarium tim seleksi program tugas belajar pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara :
- 1) honorarium tim seleksi program tugas belajar pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara diberikan kepada PNS yang terlibat dalam seleksi program tugas belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara, yang berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang , yang nama dan jabatan kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
 - 2) honorarium tim seleksi program tugas belajar pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara dibayarkan masing-masing PNS dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan seleksi.
 - 3) besaran honorarium tim seleksi program tugas belajar pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.8 Peraturan Gubernur ini.
- i. Honorarium tim pengacara/advokad KORPRI :
- 1) honorarium tim pengacara/advokad KORPRI diberikan kepada Pengacara yang membantu Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terlibat masalah hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
 - 2) tim pengacara/advokad KORPRI mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pendampingan dan/atau pembelaan hukum bagi aparatur sipil negara dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta pilihan penyelesaian sengketa lainnya, memberikan konsultasi hukum bagi aparatur sipil negara dan keluarganya, dan melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum aparatur sipil negara dan keluarganya.
 - 3) honorarium tim pengacara/advokad KORPRI dibayarkan untuk masing-masing pengacara/advokad perbulan.
 - 4) besaran honorarium tim pengacara/advokad KORPRI adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.9 Peraturan Gubernur ini.

- j. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara :
- 1) honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honor dimaksud.
 - 2) honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
 - 3) honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara dibayarkan untuk masing-masing perkegiatan.
 - 4) jumlah pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara paling banyak 3 (tiga) orang, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
 - 5) besaran honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.10 Peraturan Gubernur ini.
- k. Honorarium penyelenggara ujian :
- 1) honorarium penyelenggara ujian diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
 - 2) honorarium diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat ujian lokal.
 - 3) satuan biaya bagi pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
 - 4) besaran honorarium pelaksana ujian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.11 Peraturan Gubernur ini.
1. Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/pengelola website:
- 1) honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat Peraturan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
 - 2) honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melaksanakan penyusunan buletin atau majalah dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 3) honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Peraturan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* adalah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 4) besaran honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi/ pengelola website adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.12 Peraturan Gubernur ini.

m. Jasa rohaniwan :

- 1) jasa rohaniwan diberikan kepada non aparatur sipil negara berlatar belakang pendidikan keagamaan atau aparatur sipil negara Kementerian Agama yang ditugaskan dalam kegiatan resmi di lingkungan pemerintah daerah, tidak termasuk rapat internal perangkat daerah.
- 2) besaran jasa rohaniwan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.13 Peraturan Gubernur ini.

n. Kerja lembur, pemberian uang lembur bagi aparatur sipil negara:

- 1) kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Aparatur Sipil Negara dan dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak yang dikhususkan pada kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, evaluasi ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, ranperda tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, ranperkada tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota, koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK), kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) surat perintah kerja lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA paling kurang memuat nama Aparatur Sipil Negara yang diperintah kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
- 4) kepada Aparatur Sipil Negara dan yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur.
- 5) uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur yang masing-masing berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA.
- 6) perintah kerja lembur dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- 7) pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja.
- 8) makan minum lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- 9) dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, makan minum lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

- 10) dalam hal Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja diberikan makan minum lembur sesuai kebutuhan.
 - 11) besaran kerja lembur, pemberian uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.14 Peraturan Gubernur ini.
- o. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar/didalam kantor tempat kedudukan dan Uang pelaksanaan kegiatan dalam/luar kota:
- 1) uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota, atau kegiatan *residence* didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
Untuk panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - 2) uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
 - 3) uang harian kegiatan atau pertemuan didalam kantor diberikan untuk tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan pertemuan/pembahasan dan evaluasi yang ditetapkan sekurang-kurangnya dengan surat Sekretaris Daerah.
 - 4) belanja uang saku rapat diberikan untuk Tim Pelaksana Kegiatan bersifat evaluasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
 - 5) besaran uang pelaksanaan kegiatan dalam kota adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.15 Peraturan Gubernur ini.
- p. Uang harian pengawasan dalam kota :
- 1) uang Harian pengawasan dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai kompensasi kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam kota dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 2) terhadap APIP tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan makanan minuman lembur;
 - 3) uang harian pengawasan dalam kota adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.16 Peraturan Gubernur ini.
- q. Uang harian veteran pada upacara resmi/kenegaraan:
- 1) uang harian veteran diberikan kepada veteran yang diundang pada upacara resmi/kenegaraan yang dilaksanakan pemerintah provinsi sulawesi utara dan dibayarkan per kegiatan.
 - 2) besaran uang harian veteran adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.17 Peraturan Gubernur ini.

- r. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan :
- 1) honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - 2) honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat
 - 3) honorarium penceramah dapat diberikan juga kepada penceramah yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat
 - 4) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
 - 5) honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - 6) honorarium pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Peraturan Kepala Daerah.
 - 8) besaran honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.18 Peraturan Gubernur ini.
- s. Honorarium jasa tenaga akademis/ahli/instruktur/narasumber pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator/pelatihan kepemimpinan pengawas/pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil :
- 1) honorarium penyelenggara kegiatan pelatihan diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dengan keahliannya kepada peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator/kepemimpinan pengawas/dasar calon pegawai negeri sipil.
 - 2) honorarium jasa tenaga akademis/ahli/instruktur/narasumber pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator / kepemimpinan pengawas/dasar calon pegawai negeri sipil yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - 3) waktu penyelenggaraan untuk pelatihan kepemimpinan administrator adalah 91 (sembilan puluh satu) hari atau 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 (tiga puluh satu) hari atau 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
 - 4) waktu penyelenggaraan untuk pelatihan kepemimpinan pengawas adalah 96 (sembilan puluh enam) hari atau 830 (delapan ratus tiga puluh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 (tiga puluh enam) hari atau 290 (dua ratus sembilan puluh) jam pelajaran/JP dan

pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.

- 5) waktu penyelenggaraan untuk pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah 51 (lima puluh satu) hari atau 511 (lima ratus sebelas) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 (dua puluh satu) hari atau 191 (seratus sembilan puluh satu) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 30 (tiga puluh) hari atau 320 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP
 - 6) 1 (satu) jam pelajaran/JP adalah 45 (empat puluh lima) menit, lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
 - 7) besaran honorarium penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator/kepemimpinan pengawas/dasar calon pegawai negeri sipil adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.19 Peraturan Gubernur ini.
- t. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan :
- 1) honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
 - 2) honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat orang), dan
 - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
 - 3) panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada lampiran II.20 Peraturan Gubernur ini.
- u. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah :
- 1) honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Peraturan Kepala Daerah, dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
 - 2) pembayaran honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan mengikuti tahapan penyusunan anggaran yaitu bulan juli.
 - 3) besaran honorarium tim anggaran pemerintah daerah adalah sebagaimana diatur pada lampiran II.21 Peraturan Gubernur ini.

- v. Honorarium tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan sekretariat tim evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota :
- 1) honorarium tim dapat diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur.
 - 2) pembentukan tim dapat diberikan honor dengan ketentuan :
 - a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
 - b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan minimal 5 (lima) perangkat daerah dan/atau instansi di luar pemerintah provinsi Sulawesi utara.
 - c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan.
 - d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari.
 - e) dilakukan secara selektif dan efisien.
 - 3) honorarium sekretariat tim, diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
 - 4) jumlah sekretariat tim paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - 5) besaran honorarium tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan sekretariat tim evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada lampiran II.22 Peraturan Gubernur ini.
- w. Honorarium pejabat/panitia pengukur dan pemeriksa tanah :
- 1) honorarium pejabat/panitia pengukur dan pemeriksa tanah diberikan kepada aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah unuk melaksanakan pengukuran tanah dan pemeriksaan tanah.
 - 2) besaran honorarium pejabat/panitia pengukur dan pemeriksa tanah adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.23 Peraturan Gubernur ini.
- x. Honorarium penilai aset dan tenaga pendukung :
- 1) honorarium penilai aset dan tenaga pendukung diberikan kepada penilai, penilai publik, penilai berijin/madya, penilai pratama dan tenaga pendukung.
 - 2) penilai aset adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.

- 3) penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilaian Publik.
- 4) penilai berijin/madya adalah penilai yang telah lulus pendidikan minimal pendidikan lanjutan penilaian.
- 5) penilai pratama adalah penilai yang telah lulus pendidikan dasar Penilaian.
- 6) honorarium penilai aset dan tenaga pendukung dibayarkan per objek.
- 7) besaran honorarium penilai aset dan tenaga pendukung adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.24 Peraturan Gubernur ini.

y. Honorarium Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah :

- 1) Honorarium tim dapat diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan gubernur.
- 2) pembentukan tim dapat diberikan honor dengan ketentuan :
 - a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
 - b) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan
 - c) melaksanakan tugas – tugas majelis dan sekretariat majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah seperti;
 1. Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur sebagai pejabat penyelesaian Kerugian Daerah;
 2. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Utara
 3. Mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 4. Mempersiapkan surat permohonan permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 5. Mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 6. Mempersiapkan dokumen Surat Keputusan Pembebanan Penggantin Kerugian;
 7. Mempersiapkan surat permohonan penugasan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 8. Menyusun agenda jadwal sidang Majelis;
 9. Notulensi pelaksanaan sidang;
 10. Mempersiapkan keputusan sidang untuk ditandatangani Majelis;.
 11. Menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.
 - d) merupakan tugas tambahan bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari – hari
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah diberikan honorarium setiap kegiatan
- 4) honorarium sekretariat majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

- 5) jumlah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah paling banyak 9 orang
- 6) jumlah sekretariat tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah paling banyak 6 orang
- 7) besaran honorarium Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut pada lampiran II.25 Peraturan Gubernur ini

z. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan;
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- 1) perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Manado dari pusat pemerintahan (Kecamatan Wanea) ke Kecamatan Malalayang maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kota Manado (Kecamatan Wanea) ke Kota Tomohon termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota);
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Bitung menuju Kota Kotamobagu (antar kabupaten/Kota Dalam Provinsi) termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- 1) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- 1) uang harian
- 2) biaya transport
- 3) biaya penginapan; dan
- 4) uang representasi perjalanan dinas

ã. Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana huruf z, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas
 - 1) satuan biaya uang harian perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, adalah satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dan satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi.
 - 2) satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - 3) perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
 - 4) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 - 5) uang harian dalam kota diberikan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas melaksanakan kegiatan dari Pejabat Berwenang.
 - 6) biaya uang harian dalam mengikuti kegiatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pelaksana kegiatan (makan/minum dan transport lokal termasuk didalamnya) maka dibayarkan besarnya 40% dari uang harian perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - 7) uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi untuk semua tingkatan/golongan.

- 8) tata cara pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - 9) satuan biaya uang harian perjalanan dinas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.26 Peraturan Gubernur ini.
2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri
- 1) satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dan luar kota dalam provinsi.
 - 2) biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menginap di hotel atau penginapan berbayar dan ditempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
 - 3) biaya penginapan merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
 - 4) jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari menginap dan biaya penginapan dibayarkan secara at cost atau biaya riil, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
 - 5) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas tersebut diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - 6) biaya penginapan tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang memakan waktu 6 (enam) jam di Minahasa, Bitung, Minahasa Utara, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, kecuali perjalanan dinas dalam rangka penugasan pemeriksaan, penugasan survei dan/atau pengumpulan data dan penugasan mengikuti pertandingan atau lomba.
 - 7) satuan biaya penginapan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran II.27 Peraturan Gubernur ini.
3. Uang representasi perjalanan dinas jabatan
- 1) uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - 2) uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 - 3) uang representasi perjalanan dinas jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran II.28 Peraturan Gubernur ini.

ä. Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang

- 1) satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai aparatur sipil negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Peraturan Pejabat yang berwenang.
- 2) satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/aparatur sipil negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. biaya pengepakan dan angkutan barang dibayarkan secara lumpsum.
- 3) satuan biaya pengepakan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran II.29 Peraturan Gubernur ini.

**STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen :		
	1 . Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	510.000
	2 . Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	610.000
	3 . Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000
	4 . Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	900.000
	5 . Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.100.000
	6 . Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.300.000
	7 . Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	8 . Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.850.000
	9 . Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.100.000
	10 . Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.400.000
	11 . Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.800.000
2	Honorarium dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum IGD/ICU/HD, dokter umum Non IGD/Non ICU/Non HD, dokter gigi, apoteker, tenaga ahli kesehatan/tenaga ahli SDM, perawat HD, perawat ahli ICU, perawat ahli IGD, perawat ahli OK, analis laboratorium, analis kesehatan, sanitarian, tenaga teknis kefarmasian, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (AK3), informasi kesehatan, psikologis klinis, penata radiologi, penata anastesi, okupasi terapi, terapi wicara, tenaga radiologi fisika medika, penata elektromedik, penata rekam medik, petugas proteksi radiasi, programer Rumah Sakit, tenaga IT Rumah Sakit, mekanikal elektrikal Rumah Sakit, tenaga pemulasaran jenazah, tenaga konseling Rumah Sakit dan kesehatan mental, tenaga CSSD, tenaga ahli, tenaga ahli tidak tetap (kelompok pakar/tim ahli), tenaga harian lepas berkeahlian khusus, staf khusus Gubernur PNS, staf khusus Gubernur non PNS, sespri Gubernur, sespri Wakil Gubernur, ajudan, pengawalan/security, dokter poliklinik DPRD, ajudan Ketua DPRD, Sespri Ketua DPRD, Sespri Wakil Ketua DPRD, kelompok pakar/tim ahli DPRD penyusunan dan pembahasan Ranperda dan pembina kerohanian :		
	1 . Dokter Sub Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000
	2 . Dokter Spesialis	Orang/Bulan	10.000.000
	3 . Dokter Umum IGD/ICU/HD	Orang/Bulan	6.000.000
	4 . Dokter Umum Non IGD/Non ICU/Non HD dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	5.000.000
	5 . Apoteker, tenaga ahli kesehatan/tenaga ahli SDM, tenaga ahli konsultan jantung, tenaga konsultan elektromedik	Orang/Bulan	5.000.000
	6 . Perawat HD, perawat ahli ICU, perawat ahli IGD, perawat ahli OK	Orang/Bulan	4.500.000
	7 . Analis laboratorium, analis kesehatan, sanitarian, tenaga teknis kefarmasian, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (AK3), informasi kesehatan, psikologis klinis	Orang/Bulan	3.500.000
	8 . Penata radiologi, penata anastesi, okupasi terapi, terapi wicara, tenaga radiologi fisika medik, penata elektromedik, penata rekam medik, petugas proteksi radiasi	Orang/Bulan	4.000.000
	9 . Programer Rumah Sakit	Orang/Bulan	6.500.000
	10 . Tenaga IT Rumah Sakit, mekanikal elektrikal Rumah Sakit	Orang/Bulan	4.000.000
	11 . Tenaga pemulasaran jenazah, tenaga konseling Rumah Sakit dan Kesehatan mental, tenaga CSSD	Orang/Bulan	3.000.000
	12 . Tenaga Ahli	Orang/Bulan	6.500.000
	13 . Tenaga Ahli Tidak Tetap (Kelompok Pakar/Tim Ahli)	Orang/Kegiatan	5.000.000
	14 . Tenaga Harian Lepas Berkeahlian Khusus	Orang/Bulan	6.500.000
	15 . Staf Khusus Gubernur PNS	Orang/Bulan	7.000.000
	16 . Staf Khusus Gubernur Non PNS	Orang/Bulan	10.000.000
	17 . Sespri Gubernur	Orang/Bulan	17.000.000
	18 . Sespri Wkl. Gubernur	Orang/Bulan	16.000.000
	19 . Ajudan	Orang/Bulan	8.000.000
	20 . Pengawalan/ Security	Orang/Bulan	6.000.000
	21 . Dokter Poliklinik DPRD	Orang/Bulan	6.000.000
	22 . Ajudan Ketua DPRD	Orang/Bulan	5.000.000
	23 . Sespri Ketua DPRD	Orang/Bulan	5.000.000
	24 . Sespri Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	3.000.000
	25 . Kelompok pakar/tim ahli DPRD penyusunan dan pembahasan Ranperda	Orang/jam/kegiatan	1.500.000
	26 . Pembina Kerohanian	Orang/Bulan	6.500.000

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
7	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	20,000,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	17,500,000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	15,000,000
8	Honorarium Tim Seleksi Program Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	3,000,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2,500,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,000,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	1,500,000
9	Honorarium Tim Pengacara/Advokat KORPRI	Orang/bulan	7,500,000
10	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
	1 . Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000
	2 . Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000
11	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	1 . Pendidikan Dasar		
	- Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran OH	150,000
	- Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran OH	240,000
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
	2 . Pendidikan Menengah		
	- Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran OH	190,000
	- Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran OH	270,000
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,000
12	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	1 . Penanggung Jawab	Orang/terbitan	500,000
	2 . Redaktur	Orang/terbitan	400,000
	3 . Penyunting/Editor	Orang/terbitan	300,000
	4 . Desain Grafis	Orang/terbitan	180,000
	5 . Fotografer	Orang/terbitan	180,000
	6 . Sekretariat	Orang/terbitan	150,000
	7 . Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	1 . Penanggung Jawab	Orang/terbitan	400,000
	2 . Redaktur	Orang/terbitan	300,000
	3 . Penyunting/Editor	Orang/terbitan	250,000
	4 . Desain Grafis	Orang/terbitan	180,000
	5 . Fotografer	Orang/terbitan	180,000
	6 . Sekretariat	Orang/terbitan	150,000
	7 . Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	1 . Penanggung Jawab	Orang/terbitan	500,000
	2 . Redaktur	Orang/terbitan	450,000
	3 . Editor	Orang/terbitan	400,000
	4 . Web Admin	Orang/terbitan	350,000
	5 . Web Developer	Orang/terbitan	300,000
	6 . Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
13	Jasa Rohaniwan :	Orang/kegiatan	400,000
14	Kerja lembur, pemberian uang Lembur bagi aparatur sipil negara		
	1 . Golongan I	Orang/Jam	18,000
	2 . Golongan II	Orang/Jam	24,000
	3 . Golongan III	Orang/Jam	30,000
	4 . Golongan IV	Orang/Jam	36,000
15	Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar/didalam kantor		
	1 . <i>fullboard</i> diluar kota	Orang/Hari	130,000
	2 . <i>fullboard</i> didalam kota	Orang/Hari	130,000
	3 . <i>fullday/halfday</i> didalam kota	Orang/Hari	95,000
	4 . <i>recidence</i> didalam kota	Orang/Hari	130,000
	Uang Pelaksana Kegiatan Dalam/Luar Kota		
	1 . Uang Peserta Kegiatan	Orang/Hari	100,000
	2 . Uang Pelaksana Kegiatan	Orang/Hari	150,000
	3 . Uang Saku Rapat Tim Pelaksana Kegiatan (\leq 2 Jam)	Orang/Hari	100,000
	4 . Uang Saku Rapat Tim Pelaksana Kegiatan ($>$ 2 Jam)	Orang/Hari	200,000
16	Uang Harian Pengawasan Dalam Kota		
	- Penanggung Jawab Tim	Orang/Hari	300,000
	- Wakil Penanggung Jawab Tim/Pengawas Tim	Orang/Hari	275,000
	- Ketua Tim	Orang/Hari	250,000
	- Anggota Tim	Orang/Hari	225,000
17	Uang Harian Veteran pada Upacara Resmi/Kenegaraan	Orang/kegiatan	500,000
18	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
19	Honorarium Jasa Tenaga Akademis/Ahli/Instruktur/Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil		
	1 . Penceramah	OJP	1,000,000
	2 . Pengajar/Pengampu Materi		
	a. Pengajar Internal	OJP	200,000
	b. Pengajar Eksternal	OJP	300,000
	3 . Pembimbing		
	a. <i>Coach</i>	OJP	200,000
	b. Mentor	OJP	300,000
	4 . Penguji	OJP	200,000
	5 . Instruktur	OK	400,000
	6 . Tenaga Kesehatan	OK	400,000
20	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama Diklat Lebih Dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000

24 Honorarium Penilai Aset dan Tenaga Pendukung

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays					
		Penilai Berijin / Penilai Madya	Penilai Pratama	Surveyor	Tenaga Administrasi	Operator Komputer	Drafter
1	Tanah Kosong Non Komersil						
	Luas s.d 1.000 m2	1,275,000.00	741,000.00	165,000.00	20,500.00	66,000.00	26,400.00
	Luas 1.001 - 5.000 m2	3,060,000.00	1,425,000.00	330,000.00	102,500.00	165,000.00	82,500.00
	Luas 5.001 - 10.000 m2	5,100,000.00	2,850,000.00	990,000.00	102,500.00	165,000.00	82,500.00
	Luas >10.000 m2	6,120,000.00	2,850,000.00	990,000.00	102,500.00	165,000.00	82,500.00
2	Rumah Tinggal						
	Luas s.d 200 m2	2,040,000.00	1,140,000.00	165,000.00	41,000.00	66,000.00	26,400.00
	Luas 200 - 500 m2	2,550,000.00	1,425,000.00	330,000.00	41,000.00	66,000.00	26,400.00
	Luas > 500 m2	3,570,000.00	2,280,000.00	495,000.00	41,000.00	66,000.00	42,900.00
3	Bangunan Pabrik/Gudang						
	Luas s.d 5.000 m2	4,080,000.00	4,275,000.00	660,000.00	410,000.00	330,000.00	330,000.00
	Luas 5.001 - 10.000 m2	6,120,000.00	4,275,000.00	990,000.00	410,000.00	330,000.00	330,000.00
	Luas >10.000 m2	7,140,000.00	5,700,000.00	990,000.00	410,000.00	330,000.00	330,000.00
4	Alat Transportasi						
	Kendaraan Roda 4 (empat)	300,000.00	275,000.00	250,000.00	225,000.00	200,000.00	175,000.00
	Kendaraan Roda 2 (dua)	225,000.00	200,000.00	175,000.00	150,000.00	125,000.00	100,000.00

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
25	Honorarium Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	1) Ketua	OB	1.000.000
	2) Wakil Ketua	OB	850.000
	3) Sekretaris	OB	750.000
	4) Anggota dan Anggota Tidak Tetap	OB	750.000
	b. Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	1) Ketua	OB	250.000
	2) Wakil Ketua	OB	220.000

26. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	ACEH	O/H	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	O/H	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	O/H	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	O/H	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	O/H	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	O/H	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	O/H	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	O/H	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	O/H	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	O/H	410.000	160.000	120.000
17	BALI	O/H	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	O/H	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	O/H	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	O/H	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	O/H	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	O/H	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	O/H	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	O/H	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	O/H	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	O/H	580.000	230.000	170.000

II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	BESARAN
1	BITUNG	O/H	370,000
2	TOMOHON	O/H	370,000
3	MINAHASA	O/H	370,000
4	MINAHASA UTARA	O/H	370,000
5	MINAHASA TENGGARA	O/H	370,000
6	MINAHASA SELATAN	O/H	370,000
7	BOLAANG MONGONDOW	O/H	370,000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	370,000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	370,000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	370,000
11	KOTAMOBAGU	O/H	370,000
12	KEPULAUAN SITARO	O/H	370,000
13	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	370,000
14	KEPULAUAN TALAUD	O/H	370,000
15	KOTA MANADO	O/H	370,000

Keterangan:

1. Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku.
2. Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah Tugas, dengan ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari.
3. Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.
4. Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.
5. Biaya Uang Harian dalam mengikuti kegiatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pelaksana kegiatan maka dibayarkan besarnya 40% dari uang harian perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

27. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**I SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV / GOL. III, II dan I
1	ACEH	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	RIAU	O/H	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	JAMBI	O/H	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	O/H	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	BENGKULU	O/H	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	O/H	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	JAWA BARAT	O/H	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	O/H	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	O/H	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	BALI	O/H	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	GORONTALO	O/H	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	O/H	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	PAPUA	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	PAPUA BARAT	O/H	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35	PAPUA BARAT DAYA	O/H	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	O/H	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	O/H	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

No	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV / GOL. III, II dan I
1	BITUNG	O/H	2.155.000	1.800.000	900.000	750.000
2	TOMOHOHON	O/H	1.769.000	1.350.000	900.000	750.000
3	MINAHASA	O/H	2.500.000	2.000.000	900.000	750.000
4	MINAHASA SELATAN	O/H	2.500.000	1.636.000	850.000	750.000
5	MINAHASA UTARA	O/H	3.500.000	2.040.000	900.000	750.000
6	MINAHASA TENGGARA	O/H	650.000	538.000	425.000	360.000
7	BOLAANG MONGONDOW	O/H	500.000	420.000	355.000	300.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	700.000	500.000	455.000	395.000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	500.000	400.000	350.000	295.000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	450.000	400.000	355.000	295.000
11	KOTAMOBAGU	O/H	3.500.000	1.500.000	900.000	750.000
12	KEPULAUAN SITARO	O/H	600.000	550.000	440.000	370.000
13	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	850.000	780.000	680.000	560.000
14	KEPULAUAN TALAUD	O/H	700.000	630.000	560.000	490.000
15	KOTA MANADO	O/H	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000

Keterangan:

1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil.
2. Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.
3. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.

28. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

NO	PELAKSANA SPPD	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	
			LUAR KOTA	
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000	75.000

Keterangan:

- 1 Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
- 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

29. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPPD			
		GOLONGAN	GOLONGAN	GOLONGAN	GOLONGAN
		IV	III	II	I
1	Pegawai yang berkeluarga dengan anak	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2	Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
3	Pegawai yang tidak berkeluarga	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Keterangan:

- 1 Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
- 2 Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara lumpsum.
- 3 Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,**ttd****OLLY DONDOKAMBEY**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA NOMOR 18
TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah :

- a. Pakaian dinas/kerja/resmi Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap serta pakaian khusus hari-hari tertentu dan pakaian pasien rumah sakit :
- 1) tata cara pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Non ASN/Tenaga Kontrak dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a) pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap serta pakaian khusus hari-hari tertentu dapat dilaksanakan 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - b) pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai tidak tetap/non ASN/tenaga kontrak dipersamakan dengan pakaian dinas/kerja/resmi Aparatur Sipil Negara.
 - c) pengadaan pakaian dinas satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan (pakaian lapangan) sudah termasuk perlengkapannya berupa; sepatu, baju pdl, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, dan atribut lainnya.
 - d) pengadaan pakaian olahraga sudah termasuk dengan sepatu olahraga.
 - 2) pengadaan pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintahan dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - 3) pengadaan pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintahan dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - 4) pengadaan pakaian KORPRI terdiri atas kemeja/blus lengan panjang termasuk celana panjang/rok.
 - 5) pengadaan pakaian adat daerah diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I, Anggota DPRD, Pejabat Es. II dan Pejabat Es. III Provinsi Sulawesi Utara.
 - 6) pengadaan pakaian batik tradisional terdiri atas kemeja/blus lengan panjang termasuk celana panjang/rok.

- 7) pengadaan pakaian batik tradisional untuk SMU/SMK terdiri atas kemeja tidak termasuk celana dan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis pakaian sesuai dengan kebutuhannya.
 - 8) tata cara pengadaan pakaian dinas mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
 - 9) satuan biaya pengadaan pakaian tersebut diatas sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.
 - 10) tata cara pengadaan pakaian pasien rumah sakit dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 11) besaran harga satuan pakaian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.1 Peraturan Gubernur ini.
- b. Jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas :
- 1) satuan biaya jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan Peraturan Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2) jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas adalah Tenaga Operator Komputer, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Caraka, Tenaga Juru Masak, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, Tenaga Laboratorium, Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanganan Bencana, Penanganan Sosial, Tenaga Sumber Daya Air, Tenaga Perhubungan, Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik.
 - 3) jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas Supir, Pramubakti, Koki dan Ahli Gizi diangkat atau ditugaskan berdasarkan Peraturan Kepala Perangkat Daerah, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 4) jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan tingkat pendidikan dan lama bekerja ditambah iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian.
 - 5) besaran jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III.2 Peraturan Gubernur ini.
- c. Belanja bahan natura (belanja bahan makanan) :
- 1) belanja bahan natura digunakan untuk perolehan/pengadaan seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
 - 2) Pengadaan bahan makanan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Rumah Dinas Pejabat Negara;
 - b) Pejabat Eselon I Provinsi Sulawesi Utara;
 - c) Pasien Rumah Sakit;
 - d) Anak Asuhan (Panti);
 - e) Lanjut Usia;
 - f) Tuna Sosial;

- 8) harga sewa bulanan kendaraan tidak termasuk bahan bakar dan jasa pengemudi.
- 9) harga sewa kendaraan Pimpinan DPRD dibayarkan perbulan secara *lumpsum* dengan ketentuan sudah termasuk didalamnya harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi.
- 10) belanja sewa tenda diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.
- 11) pelaksanaan sewa tenda ditetapkan dengan Surat Perjanjian Sewa/Berita Acara Sewa atau dokumen sejenis.
- 12) tipe dan jenis tenda berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 13) belanja sewa *air conditioner (AC)* dan *sound system* diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, secara selektif sesuai dengan tipe dan jumlah berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 14) sewa *air conditioner (AC)* dan *sound system* ditetapkan dengan Surat Perjanjian Sewa/Berita Acara Sewa atau dokumen sejenis.
- 15) besaran harga sewa kendaraan dan sewa tenda, sewa *air conditioner (AC)* dan *sound system* adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.5 Peraturan Gubernur ini.

f. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural dan biaya prajabatan:

- 1) satuan biaya diklat pimpinan/struktural adalah satuan biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diklat pimpinan/struktural.
- 2) satuan biaya diklat pimpinan/struktural ini dikhususkan bagi instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan diklat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) satuan biaya diklat pimpinan/struktural, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- 4) satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- 5) apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) satuan biaya diklat pimpinan/struktural adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.6 Peraturan Gubernur ini.
- 7) satuan biaya prajabatan digunakan untuk kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Aparatur Sipil Negara.
- 8) satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- 9) apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) satuan biaya prajabatan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.7 Peraturan Gubernur ini.

g. belanja makanan dan minuman rapat/ pertemuan/ jamuan tamu (KDH/WKDH) :
Satuan biaya belanja makanan dan minuman rapat/ pertemuan/ jamuan tamu (KDH/WKDH) merupakan satuan biaya makanan dan minuman yang digunakan

untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat/ pertemuan/ jamuan tamu Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah :

- 1) jenis makanan dan minuman table manner diberlakukan untuk tamu *VVIP* dan *VIP*, Prasmanan Makan dan Prasmanan *Snack* KDH/WKDH disesuaikan dengan tingkat jabatan tamu atau peserta yang diundang dalam rangka kedinasan.
- 2) besaran belanja makanan dan minuman rapat/ pertemuan/ jamuan tamu (KDH/WKDH) adalah untuk menampung pengeluaran atas belanja makanan dan minuman tamu/ undangan guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain mamiri dan mamirat tamu undangan dari pusat, tenaga ahli dan tamu lainnya dalam rangka kedinasan
- 3) satuan biaya belanja makanan dan minuman rapat/ pertemuan/ jamuan tamu (KDH/WKDH) adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.8 Peraturan Gubernur ini.

h. Belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan :

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan kegiatan sejenisnya termasuk lembur juga untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan (*snack*), termasuk minuman untuk pertemuan untuk menjamu tamu:

- 1) belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan untuk menampung pengeluaran atas belanja makanan dan minuman tamu guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain mamiri dan mamirat tamu undangan dari pusat, tenaga ahli dan tamu lainnya dalam rangka kedinasan
- 2) rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 3) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- 4) pelaksanaan belanja makanan dan minuman ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA.
- 5) tata cara pengadaan belanja makanan dan minuman dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 6) jenis makanan dan minuman terdiri dari:
 - a) makan rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara;
 - b) kudapan (*snack*) rapat koordinasi tingkat kepala daerah/ eselonII/ setara;
 - c) makan rapat biasa;
 - d) kudapan (*snack*) rapat biasa;
- 7) jenis makanan dan minuman Prasmanan dan Makanan Kotak diberlakukan pada kegiatan rapat-rapat/pertemuan.
- 8) jenis makanan dan minuman *Snack* Kotak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) kali dalam satu hari.
- 9) besaran belanja konsumsi rapat adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.9 Peraturan Gubernur ini.

- i. Sewa Ruang dan Gedung Pertemuan:
- 1) sewa ruangan pertemuan adalah sewa ruangan yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.
 - 2) ruangan pertemuan terdiri dari:
 - a) ruangan besar dalam hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas di atas 100 orang.
 - b) ruangan sedang dalam hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 s/d 100 orang.
 - c) ruangan kecil dalam hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas s/d 50 orang.
 - 3) satuan biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan sudah termasuk meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
 - 4) besaran harga satuan biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.10 Peraturan Gubernur ini
- j. Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor:
- 1) paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor adalah pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
 - 2) paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terdiri dari:
 - a) paket *full board* merupakan paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam (termasuk sarapan pagi), makan 2 (dua) kali, snack 2 (dua) kali, *audiovisual*, podium, *flip chart*, *white board*, alat tulis, air mineral dan permen. paket *full day* merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b) paket *full day* merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c) paket *half day* merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam). komponen biaya mencakup makan 1 (satu) kali (siang), snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d) Paket *residence* merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional.
 - 4) kegiatan rapat/pertemuan untuk memperhatikan efisiensi anggaran serta selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 5) besaran harga satuan paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.11 Peraturan Gubernur ini.

k. Biaya penjemputan dan pemulangan pasien keluarga tidak mampu:

- 1) biaya penjemputan dan pemulangan pasien keluarga tidak mampu diberikan bagi pasien yang memiliki surat keterangan dari pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa.
- 2) biaya angkut dari tempat kejadian atau rumah/kediaman sampai ke rumah sakit adalah mengacu pada harga *riil (at cost)*.
- 3) biaya penjemputan dan pemulangan pasien keluarga tidak mampu adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.12 Peraturan Gubernur ini.

l. Biaya pemulangan dan penguburan jenazah keluarga tidak mampu:

- 1) biaya pemulangan dan penguburan jenazah yang berlatar belakang keluarga tidak mampu dikhususkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan (rumah sakit) dan bidang sosial (panti jompo, panti asuhan/balai penyantunan anak dan remaja serta penanggulangan bencana).
- 2) yang dimaksud dengan kejadian tidak terduga tersebut adalah wafat/tewasnya pasien/warga asuhan/korban bencana.
- 3) penentuan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keterangan dari pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa.
- 4) untuk biaya pemulasaran (sudah termasuk obat pengawet, peti jenazah/kain kafan, pakaian dan asesoris lainnya)
- 5) biaya angkut dari tempat kejadian sampai ke pemakaman adalah mengacu pada harga riil (*at cost*).
- 6) biaya pemulangan dan penguburan pasien tidak mampu adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.13 Peraturan Gubernur ini.

m. Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- 1) satuan biaya taksi yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 2. dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- 2) biaya taksi perjalanan dinas luar daerah seluruhnya dibayarkan sesuai biaya yang benar-benar dikeluarkan (*at cost*) dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan riil.
 - 3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dan dibayarkan secara *at cost* dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan riil.
 - 4) pembiayaan taksi perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - 5) satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III.14 Peraturan Gubernur ini.
- n. satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi yang lain (*one way*):
- 1) satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi yang lain (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dan ibu kota provinsi yang lain atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - 2) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi tempat kedudukan ke beberapa wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Utara yang searah dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dibayarkan tarif biaya transportasi wilayah kabupaten/kota yang terjauh.
 - 3) biaya transportasi perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi yang lain (*one way*) dibayarkan sesuai biaya yang benar-benar dikeluarkan (*at cost*) dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan riil.
 - 4) satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi yang lain (*one way*) ini tercantum pada lampiran III.15 Peraturan Gubernur ini.
- o. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten kepulauan:
- 1) satuan biaya transportasi perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten kepulauan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari kantor tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten kepulauan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - 2) satuan biaya transportasi perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten kepulauan meliputi pembelian tiket kapal laut dan/atau pesawat udara pulang pergi (PP), biaya taksi dan/atau angkutan lainnya dari kantor tempat

kedudukan asal ke bandara/pelabuhan ke tempat tujuan dan sebaliknya, dan biaya transportasi laut antar pulau di kabupaten kepulauan

- 3) satuan biaya tiket kapal laut dan/atau pesawat perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten kepulauan adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kapal laut dan/atau pesawat udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan/bandara keberangkatan ke tempat tujuan di kepulauan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 4) apabila membutuhkan transportasi laut antar pulau di kabupaten kepulauan maka mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 5) biaya taksi dan/atau angkutan lainnya dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara untuk keberangkatan ke tempat tujuan di kepulauan dan sebaliknya mengacu pada tarif biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 6) biaya taksi dan/atau angkutan lainnya dari kantor tempat kedudukan asal menuju pelabuhan untuk keberangkatan ke tempat tujuan di kepulauan dan sebaliknya mengacu pada tarif biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 7) satuan biaya transportasi perjalanan dinas dari ibu kota provinsi ke kabupaten kepulauan ini tercantum pada lampiran III.16 Peraturan Gubernur ini.

p. Satuan biaya *rapid test antigen-swab* :

- 1) satuan biaya *rapid test antigen-swab* diperuntukkan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang melakukan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan surat tugas dan surat pelaksanaan perjalanan.
- 2) untuk perjalanan luar daerah yang mewajibkan dilakukannya *rapid test antigen-swab* mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3) satuan biaya *rapid test antigen-swab* ini tercantum pada lampiran III.17 Peraturan Gubernur ini.

q. Satuan biaya *advertorial* media cetak, *advertorial* media elektronik, *advertorial* media *online* dan infotorial :

- 1) satuan biaya *advertorial* media cetak, *advertorial* media elektronik, *advertorial* media *online* dan infotorial adalah satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik untuk belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan.
- 2) pelaksanaan kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik untuk belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan ditetapkan dengan Surat Perjanjian/Berita Acara atau dokumen sejenis yang di tandatangi oleh pejabat yang berwenang.
- 3) satuan biaya *advertorial* media cetak, *advertorial* media elektronik, *advertorial* media *online* dan infotorial ini tercantum pada lampiran III.18 Peraturan Gubernur ini.

r. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP):

- 1) satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

- 2) satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi udara bagi pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara/dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam negeri atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- 3) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang benar-benar dikeluarkan (*at cost*) dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan riil.
- 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah,
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas.
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas, tiket dan *boarding pass*.
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - f. Tiket pesawat dan *boarding pass*
- e) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri ini dapat dibayarkan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- f) satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) ini tercantum pada lampiran III.19 Peraturan Gubernur ini.

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	Pakaian Khusus hari-hari tertentu: <ul style="list-style-type: none"> a. Pakaian KORPRI (termasuk atribut) <ul style="list-style-type: none"> 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara 2) Anggota DPRD dan Pejabat Es. II 3) Eselon III, IV / dan setingkat 4) Staf b. Pakaian Adat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara 2) Anggota DPRD dan Pejabat Es. II 3) Eselon III c. Pakaian Batik Tradisional <ul style="list-style-type: none"> 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara 2) Anggota DPRD dan Pejabat Es. II 3) Eselon III, IV dan staf 4) Pakaian SMU/SMK d. Pakaian Olahraga (sudah termasuk sepatu olahraga) 		
3	Pakaian Pasien Rumah Sakit:		
	a. Pasien Rumah Sakit Umum	Orang/Stel	1.100.000
	b. Pasien Rumah Sakit Kejiwaan	Orang/Stel	550.000
2	Jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas <ul style="list-style-type: none"> 1 Tenaga Operator Komputer, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Caraka, Tenaga Pendidikan, Tenaga Laboratorium, Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanganan Bencana, Penanganan Sosial, Tenaga Sumber Daya Air, Tenaga Perhubungan, Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik <ul style="list-style-type: none"> a. 1) Masa Kerja 0-1 tahun <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II b. D-III c. D-IV, S1, S2 		
		Orang/bulan	1.850.000
		Orang/bulan	1.950.000
		Orang/bulan	2.150.000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	2) Masa Kerja 0-1 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.200.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.250.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.280.000
	b. 1) Masa Kerja 1-2 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.400.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.500.000
	2) Masa Kerja 1-2 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.410.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.470.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.510.000
	c. 1) Masa Kerja 3-4 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.500.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.550.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.600.000
	2) Masa Kerja 3-4 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.560.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.620.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.660.000
	d. 1) Masa Kerja 5-6 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.750.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.800.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.850.000
	2) Masa Kerja 5-6 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.770.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.830.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.870.000
	e. 1) Masa Kerja 7-8 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.850.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.900.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.000.000
	2) Masa Kerja 7-8 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.920.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.980.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.020.000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	f. 1) Masa Kerja 9-10 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.000.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.050.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.100.000
	2) Masa Kerja 9-10 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.070.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.130.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.170.000
	g. 1) Masa Kerja 11-12 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.100.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.150.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.200.000
	2) Masa Kerja 11-12 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.220.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.280.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.320.000
	h. 1) Masa Kerja 13-14 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.200.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.250.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.300.000
	2) Masa Kerja 13-14 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.370.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.550.000
	i. 1) Masa Kerja 15 tahun ke atas Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.350.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.545.000
	2) Masa Kerja 15 tahun ke atas (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.600.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.700.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.800.000
2	a. Tenaga Supir	Orang/bulan	4.000.000
	b. Tenaga Supir (Badan Penghubung)	Orang/bulan	5.000.000
	c. Tenaga Supir <i>Ambulance</i>	Orang/bulan	3.500.000
	d. Tenaga Supir KDH/WKDH	Orang/bulan	6.000.000
	e. Tenaga Supir Ketua Tim Penggerak PKK	Orang/bulan	6.000.000
3	Tenaga Juru Masak Rumah Dinas Pejabat Negara	Orang/bulan	4.250.000
4	Tenaga Kesehatan Ahli Gizi Rumah Dinas Pejabat Negara	Orang/Bulan	4.250.000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Pick Up	Unit/Hari	975,000
	d. Box/Truk	Unit/Hari	1,300,000
	e. Bus		
	1) Kapasitas diatas 45 seat	Unit/Hari	4,150,000
	2) Kapasitas s/d 40 seat	Unit/Hari	3,500,000
	3) Kapasitas s/d 35 seat	Unit/Hari	3,000,000
	4) Kapasitas s/d 30 seat	Unit/Hari	2,450,000
	5) Kapasitas s/d 25 seat	Unit/Hari	2,000,000
	6) Kapasitas s/d 20 seat	Unit/Hari	1,650,000
	f. Mobil Mewah		
	1) Kapasitas Silinder 3.500 cc	Unit/Hari	6,500,000
	2) Kapasitas Silinder 2.500 cc	Unit/Hari	4,500,000
	g. Pimpinan DPRD		
	1) Ketua DPRD	Unit/Bulan	40,000,000
	2) Wakil Ketua DPRD	Unit/Bulan	30,000,000
2	Belanja Sewa Tenda		
	a. Tenda Dekorasi VIP (tertutup ber AC)	M2/Hari	50,000
	b. Tenda Dekorasi	M2/Hari	40,000
	c. Tenda semi dekorasi	M2/Hari	30,000
	d. Tenda Rombe Romawi /plafond VIP	M2/Hari	25,000
	e. Tenda Lingkar / Canopi dekor	M2/Hari	40,000
	f. Tenda Lingkar / Canopi semi dekor	M2/Hari	30,000
	g. Tenda Lingkar / Canopi plafond	M2/Hari	20,000
	h. Tenda Lingkar / Canopi Biasa	M2/Hari	17,500
	j. Tenda Plafond	M2/Hari	17,500
	k. Tenda Biasa	M2/Hari	15,000
	l. Tenda Kerucut / Sarnafil	Unit/Hari	550,000
	m. Tenda Kerucut / Sarnafil décor	Unit/Hari	1,100,000
	n. Tenda Kerucut / Sarnafil	Unit/Hari	715,000
	o. Tenda Kerucut / Sarnafil décor	Unit/Hari	1,350,000
	p. Tenda Ridging	M2/Hari	165,000
	q. Tenda Payung	Unit/Hari	55,000
3	Belanja Sewa Air Conditioner (AC)		
	a. AC Standing 5 PK	Unit/Hari	5,500,000
	b. AC Standing 3 PK	Unit/Hari	3,500,000
4	Belanja Sewa Sound System		
	a. 1.000 watt	Paket/Hari	4,500,000
	b. 2.000 watt	Paket/Hari	5,500,000
	c. 3.000 watt	Paket/Hari	6,000,000
	d. 4.000 watt	Paket/Hari	7,150,000
	e. 5.000 watt	Paket/Hari	7,700,000
	f. 10.000 watt	Paket/Hari	8,250,000
	g. 20.000 watt	Paket/Hari	11,000,000
	h. 30.000 watt	Paket/Hari	13,500,000
6	Satuan Biaya DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL		
	1 Diklat Pim Tk. II	Peserta/Angkt.	30,261,000
	2 Diklat Pim Tk. III	Peserta/Angkt.	22,125,000
	3 Diklat Pim Tk. IV	Peserta/Angkt.	20,230,000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
7	Satuan Biaya Pra Jabatan :		
	1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkt.	4.470.000
	2 Golongan III	Peserta/Angkt.	5.545.000
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Jamuan Tamu (KDH/WKDH)		
	1 Table Manner VVIP	Orang/Kali	400.000
	2 Table Manner VIP	Orang/Kali	200.000
	3 Prasmanan Makan	Orang/Kali	85.000
	4 Prasmanan Snack	Orang/Kali	25.000
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan		
	1 Makan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/Kali	110.000
	2 Kudapan (<i>snack</i>) Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/Kali	49.000
	3 Makan Rapat Biasa	Orang/Kali	55.000
	4 Kudapan (<i>snack</i>) Rapat Biasa	Orang/Kali	26.000
10	Sewa Ruang dan Gedung Pertemuan :		
	1 Ruang besar (kapasitas antara 101 s/d 299 orang)	Paket	9.000.000
	2 Ruang sedang (kapasitas antara 51 s/d 100 orang)	Paket	8.000.000
	3 Ruang kecil (kapasitas s/d 50 orang)	Paket	7.000.000
	4 Sewa Gedung Pertemuan (kapasitas lebih dari 300 orang)	Paket	18.400.000
11	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor :		
	1 Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	a. Full Board	Orang/Hari	870.000
	b. Full Day	Orang/Hari	350.000
	c. Half Day	Orang/Hari	273.000
	c. Residence	Orang/Hari	623.000
	2 Setingkat Eselon II		
	a. Full Board	Orang/Hari	737.000
	b. Full Day	Orang/Hari	270.000
	c. Half Day	Orang/Hari	185.000
	c. Residence	Orang/Hari	455.000
12	Biaya Penjemputan dan Pemulangan Pasien Keluarga Tidak Mampu	Per Pasien	3.000.000
13	Biaya Pemulangan dan Penguburan Jenasah Keluarga Tidak mampu	Per Jenasah	5.000.000

14. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

Keterangan:

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas juga digunakan untuk perhitungan *port to port* perjalanan dinas

15 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KAB/KOTA DAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE IBU KOTA PROVINSI YANG LAIN (*ONE WAY*)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten / Kota Tujuan	SATUAN	BESARAN
1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
5	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
8	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
9	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
10	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
11	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
12	Manado	Gorontalo	Orang/Kali	300.000

16 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KE KAB./KOTA KEPULAUAN (PP)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	TUJUAN	BESARAN	
			TIKET PESAWAT	TIKET KAPAL LAUT
1	Manado	Kabupaten Sitaro	-	700.000
2	Manado	Kabupaten Sangihe	2.475.000	805.000
3	Manado	Kabupaten Talaud	3.475.000	1.265.000

Keterangan :

Untuk transportasi laut antar pulau pada kab./kota dalam provinsi yang sama pada perencanaannya sebesar Rp. 250.000,-. Dan untuk pelaksanaannya sesuai dengan biaya riil

17 SATUAN BIAYA RAPID TEST ANTIGEN-SWAB

(dalam rupiah)

NO.	LOKASI	SATUAN	BESARAN
1	Pulau Jawa	orang/kali	250,000
2	Luar Pulau Jawa	orang/kali	275,000

Keterangan :

Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19 (rapid test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang diperlukan dalam masa pandemi *COVID-19*)

18 SATUAN ADVERTORIAL DAN INFOTORIAL

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan			
1	Infotorial (10 Berita)	Paket	4,050,000
2	Advertorial		
1	Media Cetak (1/2 Halaman)	Paket	11,500,000
2	Media Online	Paket	4,350,000
3	Media Elektronik Radio (Durasi 0-5 Menit)	Paket	4,350,000
4	Media Elektronik Televisi		
a.	Frekuensi Tayang 25x Durasi 60 Detik	Paket	10,100,000
b.	Frekuensi Tayang 14x Durasi 15 Menit	Paket	10,350,000
c.	Frekuensi Tayang 38x Durasi 120 Menit	Paket	18,600,000
d.	Frekuensi Tayang 1x Durasi 5 Menit	Paket	5,750,000
e.	Paket 3 Bulan, Blocking Time (Frekuensi Tayang 2x Durasi 30 Menit), Greeting (Frekuensi Tayang 30x Durasi 1 Menit, Advertorial/Berita (Frekuensi Tayang 5x Durasi 2-3 Menit)	Paket	126,500,000

19 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MANADO	JAKARTA	10.824.000	5.102.000
2	MANADO	AMBON	10.824.000	5.102.000
3	MANADO	BALIKPAPAN	15.702.000	7.295.000
4	MANADO	BANDA ACEH	15.798.000	7.926.000
5	MANADO	BANDAR LAMPUNG	11.199.000	5.305.000
6	MANADO	BANJARMASIN	7.500.000	4.800.000
7	MANADO	BATAM	13.413.000	6.482.000
8	MANADO	BENGKULU	9.000.000	5.500.000
9	MANADO	BIAK	11.734.000	6.353.000
10	MANADO	DENPASAR	7.851.000	4.278.000
11	MANADO	GORONTALO	4.500.000	3.500.000
12	MANADO	JAMBI	12.707.000	6.097.000
13	MANADO	JAYAPURA	22.109.000	11.263.000
14	MANADO	JOGJAKARTA	10.536.000	5.722.000
15	MANADO	KENDARI	6.500.000	4.300.000
16	MANADO	KUPANG	11.648.000	6.140.000
17	MANADO	MAKASSAR	5.327.000	2.909.000
18	MANADO	MALANG	13.167.000	6.311.000
19	MANADO	MAMUJU	6.500.000	4.300.000
20	MANADO	MANOKWARI	7.000.000	4.600.000
21	MANADO	MATARAM	8.717.000	4.738.000
22	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
23	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
24	MANADO	PALANGKARAYA	11.000.000	6.500.000
25	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
26	MANADO	PALU	9.000.000	5.600.000
27	MANADO	PANGKAL PINANG	12.097.000	5.808.000
28	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
29	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
30	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
31	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
32	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
33	MANADO	TERNATE	3.500.000	2.900.000
34	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
35	MANADO	SORONG	5.000.000	3.600.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY